



**PUTUSAN**

Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “Itsbat Nikah dan Cerai Gugat” antara pihak-pihak:

Penggugat , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Pendidikan), pekerjaan Guru Honoror pada SMP Obi Mayor, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai “Penggugat”;

*M e l a w a n*

Tergugat , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai “Tergugat”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Lbh., tanggal 3 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 1 dari 13 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 04 April 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah Hukum Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dengan Wali Kakak Penggugat yang bernama **XXXXXXXX**, dan disaksikan oleh Bapak **XXXXXXXX** dan Bapak **XXXXXXXX** dengan mas kawin uang sebanyak (Rp.50.000,-) lima puluh ribu rupiah tunai namun sampai saat ini belum menerima buku nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pengugat di Desa **XXXXXXXX** sampai perpisahan terjadi;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan KDRT;
  - b. Bahwa Tergugat sudah tidak nafkah kurang lebih 5 tahun;
  - c. Bahwa Tergugat ketika terjadi pertengkaran selalu mengeluarkan kata-kata cerai;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh orang tua dan keluarga dari Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 2 dari 13 halaman**



Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi pada tanggal 04 April 2014;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Lbh. Tanggal 4 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor:

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 3 dari 13 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx tanggal 10-05-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, *dinazzegele*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2014 di Kecamatan Obi, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Xxxxxxxx, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh xxxxxxxx dan bapak Xxxxxxxx;
- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di desa Xxxxxxxx, hingga akhirnya terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis layaknya suami-istri, namun selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat suka memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
Halaman 4 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat rukun hanya 1 (satu) minggu selanjutnya sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah buat Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama kurang lebih 5 tahun tanpa nafkah, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi satu sama lain;
- Bahwa, Penggugat sudah dinasihati untuk bersabar meunggu Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Honorer Guru, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ::

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tegugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2014 di Kecamatan Obi, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXX, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh XXXXXXXX dan bapak XXXXXXXX;
- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di desa XXXXXXXX, hingga akhirnya terjadi perpisahan;

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 5 dari 13 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis layaknya suami-istri, namun selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat suka memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat rukun hanya 1 (satu) minggu selanjutnya sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah buat Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama kurang lebih 5 tahun tanpa nafkah, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi satu sama lain;
- Bahwa, Penggugat sudah dinasihati untuk bersabar meunggu Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasihatn pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 6 dari 13 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi obyektif, terdiri dari : pengesahan (itsbat) nikah dan cerai talak dengan alasan sebagaimana terurai pada posita di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

والحكم عليه وان تعذر إحضاره لتواريه جاز سماع الدعوى والبينة

Artinya : “Apabila Tergugat *ta’azzuz* (membangkang) atau bersembunyi atau *gha’ib*, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat (P) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta *autentik* dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha dan Tergugat berdasarkan relaas yang

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
Halaman 7 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di alamat seperti dalam gugatan Penggugat, maka dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut hukum agamanya, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR jo. Pasal 171 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha terbukti dari bukti (P), keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi;
2. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 4 April 2014 di Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXX, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh XXXXXXXX dan bapak XXXXXXXX;
3. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda dan tidak ada hubungan yang dilarang menikah baik semenda, sesusuan maupun kandung, keduanya sampai saat ini belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
4. Perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut di atas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 8 dari 13 halaman**





berdasar tiga fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

5. Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selama itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

6. Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa tentang **itsbat nikah**, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **-bersifat eksepsional-** selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan – demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 9 dari 13 halaman**



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab **I'anatut Tholibin** IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula diketahui bahwa tujuan itsbat nikah tersebut untuk penyelesaian perceraian, maka alasan tersebut beralasan hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa tentang **cerai gugat**, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 10 dari 13 halaman**



harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 11 dari 13 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 4 April 2014 di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Mujitahid, SH., MH. sebagai Ketua Majelis serta Sardianto, S.HI., M.HI. dan Muna Kabir, S.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Naim Abdurauf, SH. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sardianto, S.HI., M.HI**

**Mujitahid, SH., MH.**

Hakim Anggota,

**Muna Kabir, S.HI.**

Panitera,

**Naim Abdurauf, SH.**

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 12 dari 13 halaman**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	120.000,-
PNBP	: Rp.	10.000,-
PNBP	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp. 236.000,-**  
( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 13 dari 13 halaman**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)